

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, juga seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai. Oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.¹

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah serius yang harus segera diatasi oleh semua pihak di Indonesia. Permasalahan ini menjadi tanggung jawab semua kalangan, karena narkoba tidak akan bisa diatasi penyebaran dan penyalahgunaanya jika hanya bertumpu pada kekuatan Negara. Penyalahgunaan narkoba telah meluas bahkan melampaui batas-batas usia, jenis kelamin, dan strata sosial. Kasus-kasus tersebut bisa kita amati dari pemberitaan di media cetak maupun di media elektronik yang hampir setiap minggunya selalu memberitakan tentang penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkoba.

Kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan fenomena yang berbeda dengan pelaku tindak pidana dewasa. Anak sebagai pelaku tindak pidana yang dijatuhi pidana untuk dibina dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, perlu mendapat penanganan khusus

¹ Mohammad Taufik Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm. 1

dalam menjalani masa pidananya. Kasus tindak pidana yang melibatkan anak belakangan ini sangat banyak terjadi, salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba.

Pengertian narkoba berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Narkoba merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun di sisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan.

Pemakaian narkoba di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaian yang bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dapat menimbulkan hambatan dalam aktivitas di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja dan lingkungan sosial. Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah menjadi permasalahan dunia yang tidak mengenal batas wilayah dan negara serta telah menjadi masalah global yang mengancam hampir semua sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara. Dampak yang ditimbulkan sebagai akibat peredaran gelap penyalahgunaan narkoba terbukti sangat merugikan yang dapat ditinjau dari segala aspek seperti medis, sosial, hukum, ekonomi serta keamanan. Bahkan bila tidak ada pencegahan yang efektif dan berkelanjutan dapat mengakibatkan bangsa kehilangan generasinya.

Penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba dan obat berbahaya mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medis, maupun psikososial (ekonomi, politik, sosial, budaya, kriminalitas, kerusuhan masal, dan lain sebagainya).²

Anak di dalam perkembangannya menuju dewasa memasuki masa remaja yang sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan yang ada di sekitarnya. Pada masa remaja, seorang anak dalam suasana atau keadaan peka, karena kehidupan emosionalnya yang sering berganti-ganti. Rasa ingin tahu yang lebih dalam lagi terhadap sesuatu yang baik, kadang kala membawa mereka kepada hal-hal yang bersifat negatif.

Para remaja pada usia ini merupakan masa peralihan dari kanak-kanak menuju kedewasaan masih memiliki kemampuan yang sangat rendah untuk menolak ajakan negatif dari temannya. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dalam pembangunan sikap, perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh dan pergaulan lingkungan masyarakat yang kurang sehat, juga menyebabkan seorang anak terjerumus kepada kejahatan.

² Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm.3

Banyak perkara yang terjadi karena anak dengan cara rayuan, bujukan/paksaan diarahkan untuk mengkonsumsi narkoba. Anak yang telah ketergantungan narkoba diperalat untuk menjadi kurir narkoba, imbalan yang didapat adalah narkoba untuk dia konsumsi atau uang.³

Akses yang mudah meningkatkan penyalahgunaan narkoba pada kondisi yang mengkhawatirkan, khususnya pada para pelajar. Sebab, para pelajar inilah yang nantinya akan menjadi tulang punggung negara. Jika para pelajarnya rapuh, maka masa depan negeri ini juga turut rapuh.

Bagi anak yang merupakan penyalahgunaan narkoba, wajib diupayakan diversi dengan memperhatikan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan diharuskan melakukan rehabilitas medis maupun rehabilitas sosial atau dapat 5 dikembalikan kepada orangtuanya untuk dibina dan dididik. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi sebagaimana disebut dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi itu hanya dilakukan dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Diversi dilakukan pada setiap tingkat pembuat keputusan baik pada tingkat polisi, penuntut maupun pada tingkat pengadilan. Diversi bertujuan untuk memberikan yang paling baik bagi

³ https://new.bphn.go.id/data/documents/na_narkoba.pdf <diakses pada Tanggal 15 Mei 2021 pukul 13:37 WIB>

anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Selain itu, untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini ia telah lakukan.⁴

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas,, maka rumusan permasalahan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan sanksi terhadap anak yang menjadi penyalahguna narkoba ?
2. Apakah penerapan sanksi yang diberikan oleh Hakim terhadap anak penyalahguna narkoba menimbulkan efek jera ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui keringanan hukuman bagi anak penyalahguna narkoba
2. Untuk mengetahui efek jera pada penerapan sanksi yang diberikan oleh Hakim terhadap anak penyalahguna narkoba

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan, wawasan serta kewaspadaan bagaimana perlindungan hukum bagi anak penyalahguna narkoba.

2. Secara praktis :

Hasil penulisan penelitian ini diharapkan berguna sebagai sarana untuk memperluas wawasan dibidang hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya,

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 77

terutama mengenai sanksi terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak.

1.5 Keaslian Penelitian

No	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Dengan Penelitian Ini
1	Rafflesia Frederica (Skripsi, Universitas Lampung)	Penerapan Upaya Diversi Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkoba	Skripsi ini cakupannya meneliti mengenai upaya diversi terhadap anak yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba	Penelitian skripsi ini bermanfaat bagi penulis, terutama bagaimana penerapan diversi di tingkat polisi, penuntut, maupun pada tingkat pengadilan. Yang bertujuan untuk memberikan proses pembinaan yang paling baik bagi anak
2	Ari Wahyudi Achmad (Skripsi, UIN Alauddin Makassar)	Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Memakai Dan Mengedarkan Narkoba	Skripsi ini cakupannya meneliti mengenai generasi muda yang semakin lama semakin banyak menggunakan narkoba	Penelitian skripsi ini bermanfaat bagi penulis, terutama tentang makin maraknya anak dijamin sekarang yang menggunakan narkoba, malah dikalangan Sekolah Dasar anak sudah ada yang menggunakan narkoba

Dari dua penelitian diatas nilai lebih atau nilai kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokus pembahasannya dimana dalam penelitian ini membahas tentang semakin meningkatnya kasus narkoba dikalangan anak, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi anak

menggunakan narkoba, serta bagaimana upaya penerapan hukuman bagi anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana narkoba,

Pada penulisan skripsi yang ditulis oleh Raflesia Frederica, lebih berfokus pada upaya diversifikasi yang dilakukan kepada anak yang menjadi penyalahguna narkoba, sedangkan skripsi yang ditulis oleh Ari Wahyudi Achmad, lebih berfokus pada semakin maraknya peredaran narkoba dikalangan anak usia dini

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara penting untuk mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri, guna mendapatkan data-data yang jelas dan valid dalam menganalisa. Sehingga metode yang digunakan sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.⁵

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

⁵ <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>

1.6.3 Jenis Bahan Hukum

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu : bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu :

1. Undang-Undang no 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3. Nomor 66/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sby

b. Bahan Hukum Sekunder

yaitu data yang diperoleh dari dokumen dari instansi lokasi penelitian, literatur, serta peraturan perundang-undangan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier yang dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan.

1.6.4 Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder di kelolah secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang dilakukan guna mencari kebenaran kualitatif. Analisa kualitatif dilakukan dengan memandang mutu peraturan perundang - undangan terhadap peristiwa hukum yang terjadi yakni dalam pemberian sanksi penyalagunaan narkotika oleh anak pada kasus putusan Nomor 66/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sby Kemudian data dipaparkan dalam uraian kata-kata secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya berkaitan dengan penulisan ini.

1.6.5 Metode Analisa Data

Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder akan diolah dan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.